



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

MASTERPLAN PASURUAN SMART CITY TAHUN 2022-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pasuruan Kota Cerdas (*Smart City*) yang terarah, terpadu, sistematis, dan tepat sasaran, perlu menetapkan *Masterplan* Kota Pasuruan *Smart City* Tahun 2022-2031;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Masterplan* Pasuruan *Smart City* Tahun 2022-2031;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400));
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *MASTERPLAN PASURUAN SMART CITY* TAHUN 2022-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. *Masterplan Smart City* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
6. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, atau penyimpanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan *Masterplan* Pasuruan *Smart City* dimaksudkan untuk menyusun rencana strategis yang digunakan sebagai arahan kebijakan, strategi, dan pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan *smart city* sehingga lebih sistematis, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka mendukung tugas, fungsi Pemerintah Daerah ke arah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah meningkatkan kualitas layanan, integrasi, sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Pasuruan *Smart City* serta terselenggaranya pemakaian sumber daya secara optimal, efektif, dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sistematika *Masterplan* Pasuruan *Smart City*; dan
- b. pengembangan *smart city*

BAB IV SISTEMATIKA *MASTERPLAN* PASURUAN *SMART CITY*

Pasal 5

(1) *Masterplan* Pasuruan *Smart City* merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *smart city* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2031 secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi pembangunan Daerah.

(2) *Masterplan* ...

(2) *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : ARAH PEMBANGUNAN PASURUAN
SMART CITY
- BAB III : STRATEGI PEMBANGUNAN PASURUAN
SMART CITY
- BAB IV : RENCANA AKSI PASURUAN *SMART CITY*
- BAB V : PETA JALAN PEMBANGUNAN
PASURUAN *SMART CITY*
- BAB V PENUTUP

(3) Penjabaran lebih lanjut terkait *masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENGEMBANGAN *SMART CITY*

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan *smart city* Pemerintah Daerah adalah semua Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan dalam perencanaan *smart city*.
- (2) *Smart city* Pemerintah Daerah adalah semua Perangkat Daerah yang memiliki inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengembangan *smart city* untuk Perangkat Daerah dapat melibatkan pihak lain berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bertanggungjawab melaksanakan pengembangan *smart city* dan dapat membentuk Dewan Pengawas *Smart City* dan Tim Teknis *Smart City*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 98